BAB V

PEMBAHASAN

Pengujian dalam penelitian ini menggunakan model regresi linear berganda. Dimana pengujian tersebut menggunakan uji T yang dilakukan untuk membuktikan apakah terdapat pengaruh yang signifikan antara Giro Wadiah, Tabungan Wadiah dan Tabungan Mudharabah terhadap Pembiayaan Murabahah pada Bank Rakyat Indonesia Syariah. Sedangkan uji F digunakan untuk menguji apakah terdapat pengaruh secara simultan antara variabel Giro Wadiah, Tabungan Wadiah dan Tabungan Mudharabah terhadap Pembiayaan Murabahah pada Bank Rakyat Indonesia Syariah. Dalam pengelolaan data tersebut peneliti menggunakan SPSS 24, maka tujuan yang akan dikemukakan dalam penelitian ini adalah untuk menjelaskan :

A. Pengaruh Giro Wadiah Terhadap Pembiayaan Murabahah

Berdasarkan analisa data dan pengujian hipotesis yang telah dilakukan peneliti dengan menggunakan uji T menunjukkan bahwa tidak ada pengaruh secara signifikan antara Giro Wadiah terhadap Pembiayaan Murabahah pada Bank Rakyat Indonesia Syariah. Hal ini dapat dilihat dari perhitungan uji hipotesis secara parsial dimana t hitung nilainya lebih kecil dari t tabel (0,191 < 2,04841) maka Ho diterima dan H1 ditolak. Dan nilai signifikan lebih besar dari probabilitas (0,850 > 0,05) maka Ho diterima dan H1 ditolak..

Maka hipotesis I ditolak. Yang artinya Giro Wadiah tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Pembiayaan Murabahah.

Hal ini karena Giro Wadiah merupakan simpanan yang dapat diambil sewaktu-waktu dan bersifat konsumtif sehingga tidak efisien untuk pembiayaan. Hasil ini sejalan dengan penelitian Tika Novita (2016) yang menyatakan bahwa tabungan tidak berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan murabahah dan Giro Wadiah merupakan salah satu jenis tabungan atau simpanan yang sifatnya konsumtif. Hal ini juga sesuai dengan teori yang ditulis Ascarya dalam bukunya yang berjudul Akad dan Produk Bank Syariah dimana ia menjelaskan dana Giro Wadiah umumnya oleh bank tidak digunakan untuk kegiatan pembiayaan yang bertujuan produktif dan menghasilkan keuntungan karena memandang dana Giro Wadiah adalah dana yang bersifat titipan dimana dimaksudkan untuk diproteksi dan diamankan tidak untuk diusahakan. Umumnya bank hanya menggunakan dana dari Giro Wadiah ini untuk menyeimbangkan kebutuhan likuiditas bank dan untuk transaksi jangka pendek atas tanggungjawab bank yang tidak menghasilkan keuntungan. [1] Analisa ini juga sama dengan hasil penelitian dari Elsa Arfiana (2018) yang menyatakan giro wadiah berpengaruh tidak signifikan terhadap pembiayaan bagi hasil. Elsa menjelaskan dana Giro Wadiah yang dihimpun oleh bank syariah bisa dikatakan dalam kategori cukup rendah dikarenakan masyarakat kurang

[1] Ascarya, "Akad dan Produk Bank Syariah: Konsep dan Praktek di Beberapa Negara", (Bank Indonesia, 2006), hal: 124.

tertarik menyimpan dananya dalam bentuk giro wadiah sehingga dana dari giro wadiah yang terkumpul hanya sedikit. Karena dana yang sedikit sehingga kontribusi dana giro wadiah untuk penyaluran dana dengan pembiayaan juga sedikit.

B. Pengaruh Tabungan Wadiah terhadap Pembiayaan Murabahah

Berdasarkan analisa data dan pengujian hipotesis yang telah dilakukan peneliti dengan menggunakan uji T menunjukkan bahwa tidak ada pengaruh secara signifikan antara Tabungan Wadiah terhadap Pembiayaan Murabahah pada Bank Rakyat Indonesia Syariah. Hal ini dapat dilihat dari perhitungan uji hipotesis secara parsial dimana t hitung nilainya lebih kecil dari t tabel (1.212 < 2,04841) maka Ho diterima dan H1 ditolak. Dan nilai signifikan lebih besar dari probabilitas (0,236> 0,05) maka Ho ditolak dan H1 diterima. Maka hipotesis I ditolak. Yang artinya Tabungan Wadiah tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Pembiayaan Murabahah. Hal ini sama dengan Giro Wadiah karena sifat dari Tabungan Wadiah juga mirip dengan Giro Wadiah namun Tabungan Wadiah cara penarikannya hanya dapat dilakukan dengan cek dan umumnya oleh bank hanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan likuiditas bank saja. Analisa ini juga sama dengan hasil analisa penelitian dari Dias Auliana Fitriani (2020) yang menyatakan bahwa tabungan wadiah tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pembiayaan yang diberikan kepada

masyarakat. Dias Auliana Fitriani dalam penelitiannya menerangkan alasan dari hasil analisanya karena Tabungan Wadiah merupakan dana yang tidak dapat digunakan secara leluasa untuk pemberian kredit kepada masyarakat. Hal ini dikarenakan pengelolaan dana dari Tabungan Wadiah biasanya hanya untuk investasi jangka pendek. Selain itu, bonus yang diberikan bank kepada nasabah Tabungan Wadiah lebih kecil dari simpanan lain sehingga sedikit investor yang menginvestasikan dananya dalam bentuk tabungan wadiah. Sehingga tabungan wadiah tidak menjadi tolak ukur terhadap pembiayaan murabahah yang ada dibank.

C. Pengaruh Tabungan Mudharabah terhadap Pembiayaan Murabahah

Berdasarkan analisa data dan pengujian hipotesis yang telah dilakukan peneliti dengan menggunakan uji T menunjukkan bahwa ada pengaruh secara signifikan antara Tabungan Mudharabah terhadap Pembiayaan Murabahah pada Bank Rakyat Indonesia Syariah. Hal ini dapat dilihat dari perhitungan uji hipotesis secara parsial dimana t hitung nilainya lebih besar dari t tabel (2,161 > 2,04841) maka Ho ditolak dan H1 diterima. Dan nilai signifikan lebih kecil dari probabilitas (0,039< 0,05) maka Ho ditolak dan H1 diterima. Maka hipotesis diterima. Yang artinya Tabungan Mudharabah berpengaruh secara signifikan terhadap Pembiayaan Murabahah. Hal ini sejalan

dengan teori yang dikemukakan Muhammad dalam bukunya bahwa setelah dana pihak ketiga dikumpulkan maka selanjutnya oleh bank akan disalurkan untuk pembiayaan. Dalam perbankan syariah, tabungan mudharabah dapat digunakan dan dimanfaatkan dalam cakupan yang lebih luas dibanding dana simpanan lain sehingga bank dapat lebih leluasa memanfaatkan dana dari tabungan mudharabah untuk menunjang pembiayaan yang ada didalam bank. Tabungan mudharabah merupakan salah satu tabungan yang paling diminati oleh masyarakat karena tingkat bagi hasilnya yang lebih besar dibanding jenis tabungan lain sehingga dana yang terkumpul dari jenis simpanan ini lebih besar. Tabungan mudharabah merupakan sumber dana pihak ketiga yang berasal dari masyarakat dimana sumber dana yang asalnya dari masyarakat relative lebih mudah untuk dicari sehingga menjadi dana terpenting bagi operasional perbankan. Hal ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan Elsa Arfiana (2018) yang juga menjelaskan bahwa ada pengaruh yang signifikan antara tabungan mudharabah dengan pembiayaan murabahah.

D. Pengaruh Giro Wadiah, Tabungan Wadiah dan Tabungan Mudharabah Terhadap Pembiayaan Murabahah

Berdasarkan analisa data dan pengujian hipotesis yang telah dilakukan peneliti dengan menggunakan uji F menunjukkan bahwa tidak ada pengaruh secara signifikan antara Giro Wadiah, Tabungan

Wadiah dan Tabungan Mudharabah secara simultan terhadap Pembiayaan Murabahah pada Bank Rakyat Indonesia Syariah. Hal ini dapat dilihat dari perhitungan uji hipotesis secara simultan menggunakan uji F dimana F hitung nilainya lebih besar dari F tabel (19,873 > 2,93) maka hipotesis teruji dan diterima. Dan nilai signifikan lebih kecil dari probabilitas (0,000 < 0,05) maka Ho ditolak dan H1 diterima. Maka hipotesis teruji dan diterima. Yang artinya ada hubungan yang signifikan antara Giro Wadiah, Tabungan Wadiah dan Tabungan Mudharabah terhadap Pembiayaan Murabahah pada Bank Rakyat Indonesia Syariah. Hasil ini sejalan dengan teori yang dikemukakan Muhammad dimana Dana Pihak Ketiga merukapan sumber dana terbesar yang dimiliki bank untuk memenuhi permintaan pembiayaan bank. Rizky Anggriani dalam penelitiannya juga mengemukakan hasil yang sama dimana Dana Pihak Ketiga memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Pembiayaan Murabahah pada bank syariah. Dalam penelitian ini ketiga variabel independent adalah Dana Pihak Ketiga yang diteliti secara parsial kemudian secara simultan untuk mengetahui pengaruh dari masing-masing variabel dan pengaruh dari ketiga variabel secara bersama-sama terhadap pembiayaan murabahah. Anggara Dwi Sulistya (2017) juga mengemukakan hasil yang sama antara pengaruh Dana Pihak ketiga terhadap pembiayaan murabahah, dimana dalam penelitiannya menunjukkan bahwa Dana Pihak Ketiga berpengaruh positif terhadap pembiayaan murabahah.

Giro Wadiah, Tabungan Wadiah dan Tabungan Mudharabah merupakan Dana Pihak Ketiga yang dikumpulkan bank dari masyarakat. DPK merupakan sumber dana terbesar yang dialokasikan untuk memenuhi permintaan pembiayaan yang ada dibank. Hal ini sesuai dengan fungsi bank sebagai penghimpun dana dari masyarakat. Bank akan menawarkan produk simpanan kepada masyarakat dalam menghimpun dananya. Giro dan Tabungan merupakan dana terbesar yang paling diandalkan bank karena paling mudah didapatkan. DPK yang dihimpun bank dari masyarakat prosentasenya dapat mencapai 80%-90% dari total keseluruhan dana yang dikelola bank. Setelah bank berhasil menghimpun dana dari masyarakat maka sesuai dengan fungsinya sebagai *intermediary* bank kemudian akan menyalurkan dana yang telah terkumpul melalui pembiayaan. Salah satu jenis pembiayaan yang dimiliki bank syariah adalah pembiayaan murabahah.